



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pelita IV Nomor 45 Buntok KodePos 73711 Kalimantan Tengah

Website : <https://nakertrans.baritoselatankab.go.id>

Email : disnakertrans@baritoselatankab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN KERJASAMA BIPARTIT**

JENIS PELAYANAN

- Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit

PERSYARATAN

- Pengurus LKS Bipartit menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, baik langsung maupun tidak langsung
- Melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan

MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
- Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk memproses surat permohonan
- Kepala Bidang HI dan Jamsostek memerintahkan

Analisis Kebijakan Ahli Muda untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Analisis Kebijakan Ahli Muda melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan / dilakukan Pencatatan LKS Bipartit
- Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan, Apabila memenuhi syarat, maka Analisis Kebijakan Ahli Muda menyusun konsep Pencatatan dan Menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
- Konsep Surat Pencatatan LKS Bipartit disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk ditandatangani

- Pemohon menerima Surat Pencatatan yang telah ditandatangani

PRODUK PELAYANAN

- Surat Keputusan Pencatatan LKS Bipartit oleh Kepala Dinas

JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN LAYANAN

- Penerbitan SK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan

BIAYA/TARIF PELAYANAN

- Gratis / Tidak dipungut biaya

Info Lebih Lanjut dapat datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCATATAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN
SESUAI DENGAN PERMENAKERTRANS NOPER.32/MEN/XII/2008
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT**

No.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG HI DAN JAMSOSTEK	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA HI DAN STAF	LAMA PROSES
		3	4	5	6	7
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai	Surat	Surat		
2	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk memproses Surat Permohonan dan memerintahkan Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama HI untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				Periksa Persyaratan Lengkap	1 (satu) hari
3	Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama HI melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan/ dilakukan Pencatatan LKS Bipartit				Peninjauan Lapangan	3 (tiga) hari
4	Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama HI menyusun konsep Pencatatan dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani				Terima Surat Penolakan Konsep	3 (tiga) hari
5	Konsep Surat Pencatatan LKS Bipartit disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk ditandatangani		Tanda Tangan	Paraf		
6	Pemohon menerima Surat Pencatatan yang telah ditandatangani					7 (tujuh) hari
	Jumlah Waktu Pelayanan	Selesai			Catat & Serahkan ke	